

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 158 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 158 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,	BUPATI KEBUMEN,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dalam rangka percepatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kebumen tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka mendukung pengoptimalan capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional, telah dilakukan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyesuaikan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;</p>

Meningat:	Meningat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

<p>dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5);</p>	<p>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p style="text-align: center;">Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 158 TAHUN 2021</p>

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026.	TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026.
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkahlangkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. 6. Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. 7. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan Reformasi Birokrasi. 8. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik adalah prioritas yang ditujukan untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 158 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 158) diubah sebagai berikut :</p>

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">9. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.10. Prioritas Perangkat Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah.11. Quick Wins adalah fokus perubahan yang dengan cepat dapat dilakukan perubahannya, dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders), dan perubahan yang dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga memberikan citra positif terhadap Reformasi Birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.12. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Zona WBK adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.13. Rencana Aksi adalah rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan.14. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.15. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.16. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.17. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan. | |
|--|--|

<p>18. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.</p> <p>19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan standar.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman rencana kerja bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tahun 2021- 2026.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah agar terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3</p> <p>Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah agar terciptanya birokrasi pemerintah yang bersih, efektif dan berdaya saing serta meningkatkan Pelayanan Publik.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI Pasal 4</p> <p>(1) Area perubahan yang menjadi agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah meliputi 8 (delapan) aspek manajemen Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen perubahan; b. deregulasi kebijakan; c. penataan dan penguatan organisasi; 	<p>2. BAB III Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB III SASARAN REFORMASI BIROKRASI Pasal 4</p> <p>Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sasaran Reformasi Birokrasi general dengan sasaran strategis: <ol style="list-style-type: none"> 1. tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif; dan

<p>d. penataan tata laksana; e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur; f. penguatan akuntabilitas kinerja; g. penguatan pengawasan; dan h. peningkatan kualitas pelayanan publik.</p>	<p>2. budaya kerja BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang Profesional. b. Sasaran Reformasi Birokrasi tematik dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola dan hasil penanganan tema yang dipilih.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRAS Pasal 5</p> <p>(1) Hasil yang diharapkan dari area manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu terciptanya pola 7ubli dan budaya kerja aparatur sehingga tercipta birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.</p> <p>(2) Hasil yang diharapkan dari area perubahan deregulasi kebijakan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf b yaitu terciptanya regulasi yang tidak 7ublic7 tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan.</p> <p>(3) Hasil yang diharapkan dari area perubahan penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yaitu terciptanya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.</p> <p>(4) Hasil yang diharapkan dari area perubahan penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (d) huruf d yaitu terciptanya 7ublic, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good government.</p> <p>(5) Hasil yang diharapkan dari area perubahan penataan 7ublic manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e yaitu terciptanya sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, 7ublic7ional, berkinerja tinggi dan sejahtera.</p>	<p>3. BAB IV dihapus.</p>

<p>(6) Hasil yang diharapkan dari area perubahan penguatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi.</p> <p>(7) Hasil yang diharapkan dari area perubahan penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.</p> <p>(8) Hasil yang diharapkan dari area perubahan peningkatan kualitas pelayanan 8ublic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h yaitu terciptanya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan pengguna layanan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V QUICK WINS Pasal 6</p> <p>(1) Quick Wins dilaksanakan untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan langkah Reformasi Birokrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.</p> <p>(2) Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Go Layanan Administrasi Kependudukan; b. Bantuan Beasiswa Kurang Mampu jenjang Pendidikan Dasar; c. Layanan Hantaran Obat; dan d. Layanan Antar Jemput Pasien Hemodialisa Gratis. 	<p>4. BAB V dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI Pasal 7</p> <p>(1) Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: Ringkasan Eksekutif BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7</p> <p>(1) Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: Ringkasan Eksekutif BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah 2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah</p>

<p>A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah B. Pencapaian Program dan Kegiatan C. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan D. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah</p> <p>BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah</p> <p>A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas Pembenahan Manajemen 2. Pemerintahan Daerah 3. Prioritas yang Harus Terus Dipelihara 4. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan 5. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 6. Prioritas Perangkat Daerah <p>B. Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah 2. Prioritas yang Harus Terus Dipelihara 3. Prioritas yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan 4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 5. Prioritas Perangkat Daerah 6. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 7. Kriteria Keberhasilan <p>BAB IV Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Monitoring B. Evaluasi <p>BAB V Penutup</p> <p>(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2.1.1. Visi dan Misi 2.1.2. Kelembagaan 2.1.3. Sumber Daya Aparatur <p>2.2. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah</p> <p>BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi <ol style="list-style-type: none"> 3.1.1. Tujuan Reformasi Birokrasi 3.1.2. Sasaran Reformasi Birokrasi 3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General 3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik <p>BAB IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Pelaksana Reformasi Birokrasi 4.2. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi <p>BAB V Penutup</p> <p>(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
---	---

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
<p style="text-align: center;">BAB VII TIM REFORMASI BIROKRASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Bahwa agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, dibentuk Tim Reformasi Birokrasi.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII EVALUASI, MONITORING DAN PELAPORAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p> <p>(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan laporan Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Tim Reformasi Birokrasi melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.</p>	
BAB X	

<p style="text-align: center;">PEMBIAYAAN Pasal 11</p> <p>Pembiayaan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi dapat bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau</p> <p>b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 27 Desember 2021 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 27 April 2023 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 27 Desember 2021</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 27 April 2023</p>
<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AHMAD UJANG SUGIONO</p>	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AHMAD UJANG SUGIONO</p>
<p style="text-align: center;">BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 158</p>	<p style="text-align: center;">BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 22</p>